



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4301-4310

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di UPTD P2PMKS Nilam Suri

Rosdiana Nababan^{1✉}, Jelita Kartini Br Pakpahan², Fauziah Dwi Putri³, Saputri⁴, Hasnawati⁵,
Tiur Berliana Idawati Sinaga⁶, Taufiqurrachman⁷

Program Studi Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: Rosdiananbbn@gmail.com[✉]

Abstrak

Salah satu permasalahan sosial yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada anak adalah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dalam masyarakat sering dijumpai kasus penyimpangan perilaku anak tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. UPTD-P2PMKS Nilam Suri merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap penyandang masalah sosial sehingga dapat memperbaiki peranan sosial di kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif, juga mengambil sumber data seperti data primer dan data sekunder. Hasil nya membahas mengenai cara atau upaya UPTD P2PMKS Nilam Suri dalam melakukan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Semakin mudah dan cepatnya arus komunikasi saat ini dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan mendorong remaja untuk mencoba sesuatu yang baru dan dapat menjadikan semua itu sebagai pengalaman yang berarti baik yang sifatnya positif maupun negatif. Pembinaan yang dilakukan adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak di kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Kata Kunci: *Anak Berhadapan dengan Hukum, Pembinaan, UPTD-P2PMKS Nilam Suri*

Abstract

One of the social problems that is a priority in implementing social welfare for children is Children in Conflict with the Law (ABH). In society, there are often cases of deviant behavior in children regardless of social and economic status. UPTD-P2PMKS Nilam Suri is a place to conduct training for people with social problems so that they can improve their social role in community life. Data collection techniques in this research are field studies and literature studies. The type of research used is descriptive using a qualitative approach, also taking data sources such as primary data and secondary data. The results discuss the methods or efforts of UPTD P2PMKS Nilam Suri in conducting training for children who are in conflict with the law. The easier and faster flow of communication nowadays can increase curiosity and encourage teenagers to try something new and can make all of this a meaningful experience, both positive and negative. The training carried out is to restore children's social functioning in a better society.

Keywords: *Children in Conflict with the Law, Training, UPTD-P2PMKS Nilam Suri*

PENDAHULUAN

Anak adalah aset pembangunan sebagai sumber daya masa depan penggerak roda pembangunan nasional. KemenPPPA RI (2021) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Pada masa remaja anak akan mendapatkan perubahan yang sangat pesat mulai dari fisik, mental, emosional dan sosial yang rentang pada perilaku yang menyimpang sehingga dapat menyebabkan bencana sosial yang sangat mengkhawatirkan, selain itu mereka akan menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat sekitar.

Salah satu permasalahan sosial yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada anak adalah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengidentifikasi bahwa ABH merupakan salah satu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau dalam nomenklatur sebelumnya disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Dalam masyarakat sering dijumpai kasus penyimpangan perilaku anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh

beberapa faktor diantaranya dampak negatif lingkungan dan kurangnya pengawasan dari orangtua atau keluarga.

Tabel 1. Jumlah Laporan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Kota Batam

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2020	7 orang
2	2021	8 orang
3	2022	5 orang
Jumlah		20 orang

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Berdasarkan data Tabel 1 diatas dapat dilihat jumlah laporan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) pada UPTD-P2PMKS Nilam Suri pada tahun 2020 2021, 2022 sebanyak 20 orang.

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) meliputi anak yang melakukan tindakan melawan hukum salah satunya merupakan bentuk penyimpangan perilaku. Penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap nilai norma sosial yang berlaku dimasyarakat. Perilaku menyimpang pada remaja terjadi pada masyarakat di kalangan atas maupun di kalangan bawah contohnya saja di Kota Batam. Telah terjadi kasus pencabulan, pencurian, meminta-minta secara paksa, TKI Illegal dan lain sebagainya di kalangan remaja dan telah mencapai titik kekhawatiran yang cukup parah.

Semakin mudah dan cepatnya arus komunikasi dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan mendorong remaja untuk mencoba sesuatu yang baru dan dapat menjadikan semua itu sebagai pengalaman yang berarti baik yang sifatnya positif maupun negatif. Disebut positif karena dengan adanya arus komunikasi dan informasi yang mudah dan cepat diharapkan para remaja dapat berkarya dan berprestasi lebih. Namun juga bisa menjadi negatif yaitu mendorong remaja untuk berperilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

Salah satu tempat yang dijadikan sebagai wadah untuk pembinaan dan rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di kota Batam yaitu Dinas Sosial UPTD-P2PMKS Nilam Suri. Dinas Sosial UPTD-P2PMKS Nilam Suri merupakan tempat pusat rehabilitasi sosial yang berada di Nongsa, Batam. UPTD-P2PMKS Nilam Suri melakukan pembinaan, bimbingan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah sosial sehingga dapat memperbaiki peran sosial nya di kehidupan masyarakat. Dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial mulai dari anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak terlantar, lanjut usia terlantar, anak nakal, pengamen jalanan,

pengemis, gelandangan, korban tindak kekerasan, keluarga rentan, dan permasalahan lainnya.

Tabel 2. Jumlah Laporan Anak Berhadapan dengan Hukum yang di Rehabilitasi UPTD-P2PMKS Nilam Suri bulan Juli-Agustus 2023

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Laki-Laki	5 Orang
Perempuan	-
Total Keseluruhan	5 Orang

Sumber: UPTD-P2PMKS Nilam Suri

Data diatas merupakan jumlah ABH yang mendapatkan pembinaan di UPTD-P2PMKS Nilam Suri dengan total keseluruhan 5 orang pada bulan Juli-Agustus laki-laki, yang dibawah umur 18 tahun.

Tabel 3. Data Klien Penjangkauan 2022 UPTD-P2PMKS Nilam Suri

NO	KATEGORI	JUMLAH
1	Anak Jalanan	26 Orang
2	Pengamen	72 Orang
3	Pengemis	80 Orang
4	Terlantar	4 Orang
5	Gelandangan	8 Orang
6	Loper Koran	6 Orang
7	ODGJ	2 Orang
8	Tukang Parkir	10 Orang
9	Penjual Asongan	3 Orang
10	ABH	5 Orang
Jumlah		216 Orang

Sumber: UPTD-P2PMKS Nilam Suri

Dari data diatas UPTD-P2PMKS Nilam Suri tidak hanya menangani masalah Anak Berhadapan dengan Hukum tetapi juga menangani masalah sosial seperti data di atas. Dimana data diatas, sebagian telah menerima dan belum menerima pelatihan program keterampilan di UPTD-P2PMKS Nilam Suri. Dampak dari bertambahnya atau meningkatnya masalah kesejahteraan sosial masyarakat adalah dengan munculnya ketidakteraturan sosial yang ditandai dengan ketidaknyamanan, ketidaktertiban, dan juga dapat mengganggu keindahan yang ada di kota. Oleh karena itu, penulis tertarik ingin mengkaji terkait

pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di UPTD-P2PMKS Nilam Suri.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka penulis mengangkat rumusan permasalahan yaitu bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh pihak UPTD-P2PMKS Nilam Suri terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. Alasan memilih permasalahan tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah karena jika dibandingkan dengan kasus anak lainnya diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas atau anak jalanan, ABH yang berkedudukan sebagai pelaku cenderung menerima perlakuan yang berbeda dari masyarakat, tidak sedikit masyarakat memiliki stigma yang buruk dan mengintimidasi terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH). Berdasarkan banyaknya berita yang beredar mengenai tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur penelitian ini bertujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran bagi masyarakat bahwa anak yang terkena kasus dan berhadapan dengan hukum tidak seharusnya di permalukan maupun diasingkan, namun juga harus dirangkul dan dibina demi pemulihan mental dan fisik agar mereka tidak depresi dan melakukan Tindakan yang lebih ceroboh lagi untuk perbaikan kehidupannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pembinaan Anak Berhadapan Hukum (ABH) oleh (Chrisandini, 2020) dengan judul "pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum (abh) di upt prsmp Surabaya" yang menyatakan bahwa Pelayanan untuk Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangat diperlukan kerjasama dari lembaga yang terkait dengan pemerintah. (Andriyana, 2020) dengan judul "pola pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak kelas I kutoarjo" Menyatakan bahwa melakukan pembinaan kepada anak didik pemasyarakatan dengan memberikan kegiatan pembinaan yang positif dan melakukan kerjasama dengan LSM maupun BLK.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di UPTD-P2PMKS Nilam Suri, yang dimulai pada bulan Juli-Agustus tahun 2023. Adapun pemilihan tempat dilakukan karena di lokasi ini mudah dijumpai penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat terutama Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang memerlukan perlindungan khusus. UPTD-P2PMKS juga merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial PMKS yang salah satunya adalah ABH di Kota Batam. Teknik Pengumpulan Data; 1) Studi Lapangan. 2) Observasi. 3) Wawancara. 4) Dokumentasi. 5) Studi Kepustakaan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode ini

karena peneliti mendapatkan data di UPTD-P2PMKS Nilam Suri dengan mewawancarai informan dan melakukan observasi ke lapangan sehingga peneliti dapat menganalisis lebih dalam mengenai judul peneliti yaitu Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di UPTD-P2PMKS Nilam Suri. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan (observasi) dan wawancara yang dilakukan peneliti di Kantor UPTD-P2PMKS Nilam Suri Kota Batam dalam melihat pembinaan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). 2) Data Sekunder, yaitu data pendukung atau data perantara yang dikumpulkan melalui berbagai dokumen yang berkaitan dengan judul peneliti. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik menganalisis dengan memberikan gambaran atas subjek dan objek. 1) Reduksi data. 2) Deduksi dan Induksi. Fokus Penelitian Berdasarkan judul yang digunakan, maka fokus penelitian ini adalah Pembinaan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di UPTD-P2PMKS Nilam Suri. PMKS merupakan "klien" yang merupakan tanggung jawab Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat melalui UPTD-P2PMKS Nilam Suri untuk mengembalikan atau merehabilitasi mereka kedalam kehidupan yang lebih baik lagi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan merupakan suatu perbuatan dengan cara melakukan pembaharuan, penyempurnaan, dan pembimbingan secara efisien dan efektif agar menghasilkan yang lebih baik. Pembinaan adalah aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan karakter serta kecakapan dalam Pendidikan formal atau pun non-formal. Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang perlu diperhatikan oleh seorang pembina, yakni: 1). Pendekatan Informatif (informative approach), yakni cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. 2). Pendekatan Partisipatif (participative approach), dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama. 3). Pendekatan Eksperiansial (experientiel approach), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut. 4). Pendekatan Emosional (emotional approach), merupakan metode pendekatan yang dipusatkan pada keadaan yang dibimbing karena akan lebih muda memahami perasaan seseorang melalui keadaan dirinya sendiri. 5). Pendekatan Group Guidance, merupakan pembinaan atau penyuluhan dengan media kelompok untuk mengembangkan sikap sosial dalam lingkungan, karena

setiap individu akan mendapatkan pandangan baru tentang dirinya dari hubungan dengan orang lain.

Adapun bentuk pembinaan yang diberikan peksos, psikolog, dan pengasuh kepada ABH berbeda-beda. Bentuk pembinaan yang diberikan pekerja sosial (peksos) kepada anak berhadapan hukum (ABH), ialah: 1). Kontrak, Ini merupakan tahapan awal, di mana dalam tahapan ini pertemuan pertama peksos dengan klien. Dan dalam tahap ini terdapat kontrak berapa lamanya klien di rehab di UPTD Nilam Suri kemudian persetujuan-persetujuan lain dengan orang tua klien. 2). Asesmen, Tahap ini merupakan tahap pendalaman. Ada asesmen awal dan asesmen lanjutan. Asesmen awal untuk mendalami masalah apa yang terjadi, dan asesmen lanjutan merupakan setelah berjalannya rehabilitasi yang dirasakan dan hal itu akan di alami oleh peksos. 3). Rencana Intervensi, Tahap ini merupakan hasil bahasan dari asesmen. Dengan menyusun rencana-rencana kegiatan apa yang harus dilakukan untuk klien, program apa yang harus dilakukan untuk klien, apakah memerlukan terapi, hipnoterapi, rekreasi. 4). Intervensi, Di tahap inilah pelaksanaan kegiatan dari rencana-rencana yang telah disusun dalam rencana intervensi. Dalam tahap ini kegiatan yang diberikan ialah motivasi, bimbingan psikologis, bimbingan sosial, pelatihan keterampilan dan pendalaman rohani. 5). Monitoring dan Evaluasi, Dalam tahap ini untuk mengatasi dan melihat efektivitas kegiatan yang telah dilakukan. 6). Terminasi, Tahap ini merupakan pemulangan klien, namun tidak semata-mata hanya pemulangan saja melainkan membuat integrasi sosial, penguatan keluarga untuk siap menerima kembali klien.

Kemudian peran psikolog sebagai seorang yang ahli dan sudah dibekali pengetahuan untuk memahami perilaku dan tindakan dalam menangani kesehatan mental seseorang. Psikolog di dalam UPTD NILAM SURI masuk kedalam tim teknis yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pencegahan, mengetahui penyebab seseorang memilih untuk melakukan tindakan menyimpang, mencairitahu apakah seorang dalam masalah kesehatan mental, kemudian psikolog akan bekerjasama dengan peksos untuk menemukan solusi dari permasalahan ABH. Berikut bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Psikolog kepada ABH di UPTD NILAM SURI

1. Assesment Psikologis

Pada umumnya psikolog akan melakukan assessment kepada klien apabila ditemukan kejanggalan atau terdapat masalah psikis pada anak setelah assessment dengan peksos. Pemberian psikotes dari Psikolog berupa tes kognitif seperti observasi tingkah lakunya secara umum dan secara mendalam dari beberapa pertanyaan yang diajukan psikolog. Kemudian hasil diagnosa terkait jenis gangguan mental dapat menentukan bentuk

pemulihan yang dibutuhkan sekaligus rancangan intervensi yang tujuannya untuk memberikan kesadaran dan perubahan perilaku. (Retno, 2020)

Dalam menyempurnakan rangkaian assessment dan mengetahui seseorang memiliki gangguan atau tidak, penting dilakukan psikotes sesuai dengan usia klien. Tes kognitif digunakan untuk melihat tingkat IQ klien, kepribadian, dan pola tingkah lakunya. Secara sederhana menggunakan alat tes seperti kertas dan crayon kemudian klien akan diminta untuk menggambarkan sebuah pohon sesuai dengan imajinasi yang dimana penilaian akan ditentukan oleh psikolog untuk menjadi dasar assesment lanjutan kepada peksos sebagai program rutin setiap minggunya.

Melakukan tes Minat dan bakat dapat dilakukan dengan bertanya langsung kepada klien apa yang lebih disukai dan yang tidak disukai klien, salah satu contoh dengan kegiatan membentuk origami, praktik menggambar dan mewarnai, pembelajaran ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Setelah hasil dari rangkaian tes dilakukan dan mendapat hasilnya, maka baru bisa disiapkan terapi sesuai dengan kebutuhan dari klien.

2. Program Terapi

Secara umum terapi yang diberikan kepada klien tujuannya untuk melatih motorik dan menimbulkan kesadaran pada klien seperti *family therapy* dan *behavior therapy* dengan keluhan gangguan yang masih dianggap wajar, tetapi apabila ditemukan klien dengan gangguan mental yang serius mengganggu kesehatan jiwanya seperti autis atau retardasi mental, maka terapi akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien yang bersangkutan dan tidak bisa di sama rata karena penanganan kepada klien yang sudah terganggu kesehatan mentalnya akan membutuhkan obat untuk memperbaiki saraf dan hormonnya serta konsultasi ke rumah sakit dengan alat terapi yang memadai yang disediakan psikiater.

Family therapy sebagai terapi yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan kerabat yang dekat dengannya dalam mendorong semua orang dalam anggota keluarganya mengintropeksi diri mengenai masalah yang terjadi. (Dewi, 2016) Tujuannya agar mengenali masalah yang ada dalam keluarga untuk menciptakan kedekatan dalam komunikasi antar anggota keluarga, disamping itu orang tua akan dibekali edukasi dan pemahaman untuk menetapkan kedisiplinan anak, menjaga komunikasi yang jelas, tidak pilih kasih terhadap satu anak, memberi kasih sayang dan perhatian pada perkembangannya serta mendidik perilaku yang baik.

Behavioral therapy merupakan pendekatan konseling kepada klien didasarkan pada konseptualisasi atau pemahaman terhadap perilaku menyimpang yang dilakukannya. Kegiatan ini menyadarkan klien dari kesalahan dan memangkas perilaku buruk serta

membangun hubungan antar situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan. Kemudian klien akan diajarkan untuk mengubah perilaku dan cara berpikir seperti kepercayaan, sikap, asumsi, dan imajinasi, selanjutnya memfasilitasi klien untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik dan dapat membuat keputusan hal yang benar.

Hipnoterapi merupakan pengobatan secara hipnotis kepada seseorang untuk mengatasi masalah pikiran, perasaan dan perilaku dengan cara memberikan saran yang membangun melalui sugesti klien. (cahyadi, 2017) Terapi hipnoterapi pernah dilakukan di UPTD P2PMKS NILAM SURI. Keputusan yang dijalankan karena terapi ini dapat membantu seseorang dalam memperbaiki dirinya dari penanaman saran yang disampaikan langsung kedalam alam bawah sadar klien, harapannya untuk menciptakan perubahan perilaku. Manfaat dari terapi ini dapat meningkatkan kepercayaan diri, mengatasi masalah psikis, membantu seseorang lebih menanamkan kebersihan dalam lingkungannya, untuk merawat diri, mendorong motivasi seseorang untuk sembuh dari penyakit diderita baik fisik maupun batin.

Selain itu, terapi yang dilakukan berupa *Art therapy* yaitu pengespresian pikiran dan emosi yang sedang dialami klien dengan menggunakan alat seperti crayon, kertas, spodol, pensil warna, buku gambar, karton, dan lain sebagainya. Kegiatan ini cocok untuk diterapkan kepada seorang yang tidak dapat mengungkapkan perasaannya, terutama rasa takut cemas, khawatir, dan trauma yang dirasakan. Manfaat lain yang diperoleh dari art therapy adalah klien belajar mengembangkan kemampuan ekspresi verbal, perasaan, dan harapan. (Ivanti, 2016)

3. Daily Monitoring

Di UPTD P2PMKS NILAM SURI terdapat tiga orang pengasuh yang secara bergantian mengawasi perkembangan klien. Selain itu, dalam rangka melihat perkembangan disertai dengan penanaman perilaku yang baik seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menjahili sesama teman, ketika masuk kedalam ruangan sebelumnya harus permisi dan mengetuk pintu, rajin mencuci pakaian dan alat makan selesai digunakan, membersihkan tempat tidurnya, berbicara sopan kepada yang lebih tua, saling membantu sesama tanpa memandang usia, membela kebenaran dan tidak menghakimi kesalahan secara sepihak, belajar disiplin, melakukan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing, rutin belajar dan mengikuti arahan dari pengasuh, tidak manipulatif, berkata jujur, dan tidak menyembunyikan sesuatu.

Selanjutnya dalam peran sebagai seorang pengasuh yang terus melakukan pengawasan juga yang paling penting melakukan pendampingan kepada klien ABH dengan

menjalin komunikasi layaknya orang tua klien dimasa rehabilitas. Menjadi seorang pengasuh tentunya sudah dibekali pengetahuan dalam mengenali karakter anak salah satu yang sering terlihat dari *body language*-nya. Akan terlihat pebedaan saat klien berkata jujur karena memang dorongan dalam dirinya untuk berbuat baik, dan saat klien berkata jujur untuk mengalihkan perhatian pengasuh (berpura-pura baik) atau adanya keterpaksaan dalam dirinya untuk tujuan keluar lebih cepat dari masa rehabilitasinya, padahal pemantauan dan assesmen terus dilakukan kepada klien.

SIMPULAN

Sesuatu dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Remaja mungkin menjadi lebih ingin tahu dan mau mencoba hal-hal baru karena arus komunikasi yang lebih cepat dan mudah saat ini, yang dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Tujuan dilakukannya pembinaan adalah untuk mengembalikan mereka sesuai dengan nilai budaya yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyana, N. (2020). Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 592-599.
- cahyadi, A. (2017). Metode Hipnoterapi dalam merubah perilaku. *Juarnal Ilmiah syi'ar*, 73 - 74.
- Chrisandini, J. (2020). PENERAPAN PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI UPT PRSMP SURABAYA. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 7(4).
- Dewi, D. F. (2016). Mengatasi Masalah komunikasi dalam Keluarga. *Jurnal Intervensi Psikologi*, 234 - 235.
- Retno, d. (2020). Psikoetnografi sebagai metode assesment Psikologi Komunitas. *Jurnal Psikologi Sosial*, 159.
- Ivanti, A. (2016). AMBARAN PENERAPAN THERAPEUTIC ASSESSMENT DALAM PENANGANAN SUBJEK DENGAN SOCIAL ANXIETY AND PHOBIA. *Jurnal Ilmiah Psikologi terapan*, 5-6.